

Anggaran Untuk Satu Perda Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta



<https://hargo.co.id/berita/satu-perda-dibanderol-rp-300-juta-hingga-rp-500-juta.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Dalam upaya menetapkan satu peraturan daerah (perda), diperlukan banyak tenaga serta pikiran yang tersita serta anggaran yang digunakan tak sedikit yakni sekitar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

Hal ini terungkap saat sidang paripurna pengesahan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia oleh DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (19/08/2020). Saat itu, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mendapat kesempatan memberi sambutan pada sidang paripurna ini, dan diungkapkan jika satu Perda diperlukan anggaran minimal Rp 300 juta.

“Untuk melahirkan satu Perda itu, membutuhkan tenaga, pikiran, waktu bahkan anggaran yang tidak sedikit. Satu Perda itu, saya tanyakan tadi ke pak ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, antara Rp 300 juta bahkan sampai Rp 500 juta,” kata Rusli Habibie.

Lanjut Rusli Habibie, “Tentunya anggaran ini, cukup besar buat rakyat” berdasarkan hal tersebut, Rusli Habibie mengimbau untuk mengawal Perda ini.

“Jangan kita hanya melahirkan Perda, tapi kemudian kita biarkan. Jadi, tolong untuk benar-benar menjalankan Perda Lansia ini,” kata Rusli Habibie pada saat sambutan.

Masih pada kesempatan yang sama, Rusli Habibie mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus), pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo sehingga Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia mendapat persetujuan dari seluruh fraksi.

“Saya berharap Perda ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, akan tetapi segera diimplementasikan,” tegas Rusli Habibie. Rapat Paripurna pengesahan perda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, Thomas Mopili menjelaskan, praktek pelayanan terhadap warga lanjut usia, selama ini lebih dititikberatkan pada upaya pendekatan berbasis masalah. Sering kali belum mengurai akar permasalahan yang dihadapi oleh warga lanjut usia. Praktek pelayanan yang demikian lahir hanya sekedar meredam persoalan yang terjadi tetapi belum dapat menuntaskan inti persoalan.

“Berdasarkan itu, maka Pansus yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi DPRD telah setuju dan sepakat serta berkesimpulan bahwa Ranperda ini telah layak untuk mendapatkan persetujuan dari forum paripurna ini, yang selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Perda,” tambahnya. (adv/rwf/hg)

Sumber Berita:

Hargo.co.id, Satu Perda ‘Dibanderol’ Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta

<<https://hargo.co.id/berita/satu-perda-dibanderol-rp-300-juta-hingga-rp-500-juta.html>>

[diakses pada 25 Agustus 2020].

Catatan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa:

1. pasal 1

- a) ayat (7) yang menyatakan bahwa peraturan daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
- b) ayat (10) yang menyatakan bahwa program legislasi daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- c) ayat (11) yang menyatakan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut

- dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
2. pasal 32 yang menyatakan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam prolegda provinsi;
 3. pasal 33
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
 - c) ayat (3) materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.
 4. pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam penyusunan prolegda provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
 - a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b) rencana pembangunan daerah;
 - c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d) aspirasi masyarakat daerah.
 5. Pasal 38
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam proglegda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi di luar prolegda provinsi:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
 - e. kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
6. pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai:
- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b) pencabutan peraturan daerah provinsi; atau
 - c) perubahan peraturan daerah provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
7. pasal 58
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
8. pasal 59 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur diatur dengan peraturan presiden;
9. pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi;
10. pasal 75
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan;

- c) ayat (3) yang menyatakan bahwa tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna;

11. pasal 76

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur;
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur;
- c) ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi;

12. pasal 78

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah provinsi;
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

13. pasal 79

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur;
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah provinsi tersebut sah menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan;
- c) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah;
- d) ayat (4) yang menyatakan bahwa kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah

- provinsi sebelum pengundangan naskah peraturan daerah provinsi dalam lembaran daerah;
14. pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota;
 15. pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyebarluasan prolegda dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah;
 16. pasal 94 yang menyatakan bahwa penyebarluasan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
 17. pasal 95 yang menyatakan bahwa naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
 18. pasal 96
 - a) ayat (2) yang menyatakan bahwa masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 - b) ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.